

SALINAN LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

**BAGIAN A
GAMBARAN UMUM**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan SPIP secara terintegrasi, komprehensif dan sistematis, maka diperlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) guna menjadi acuan kepada para penyelenggara tugas pokok baik di lingkungan entitas tingkat Pemerintah Daerah, OPD, maupun di tingkat aktivitas program dan kegiatan.

B. Pengertian RTP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan risiko-risiko yang mungkin akan dapat menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan.

Secara umum, RTP meliputi: pernyataan tujuan dan sasaran prioritas; penguatan lingkungan pengendalian; penilaian risiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran; penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko; pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya; dan pemantauan keseluruhan unsur pengendalian.

Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yang diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

C. Maksud dan Tujuan RTP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

D. Ruang Lingkup Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Ruang lingkup RTP adalah meliputi tingkat entitas dan tingkat aktivitas sebagai berikut:

1. Tingkat entitas

Meliputi entitas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan OPD di lingkungan pemerintah daerah.

2. Tingkat aktivitas

Meliputi program lintas, program OPD, kegiatan tertentu yang bersifat tematik, kegiatan pelayanan, dan seluruh kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggaran pada masing-masing OPD.

a) Program Lintas

Program lintas melibatkan beberapa OPD, bahkan pemerintah daerah lainnya, dimana Walikota mendelegasikan kewenangannya dengan menunjuk OPD tertentu sebagai koordinator untuk keberhasilan pencapaian tujuan program lintas tersebut. OPD Koordinator program lintas bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b) Program OPD

Penyelenggaraan program OPD merupakan tanggung jawab Kepala OPD yang didelegasikan kepada kepala bidang yang menanganinya. Kepala bidang yang menangani program tersebut bertanggung jawab langsung kepada Kepala OPD dan melaporkan pelaksanaan program di bawah kendalinya kepada Kepala OPD.

c) Kegiatan Tertentu Bersifat Tematik

Kegiatan-kegiatan yang bersifat tematik misalnya kegiatan penerimaan calon PNS, kegiatan pengadaan barang dan jasa, kegiatan pengelolaan piutang daerah, kegiatan pengelolaan barang milik daerah (BMD), kegiatan pengelolaan utang daerah, dan lainnya. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tematik dapat melibatkan beberapa OPD, namun koordinator berada pada OPD tertentu. Kepala OPD yang melaksanakan kegiatan bersifat tematik bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

d) Kegiatan Pelayanan

Kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan misalnya kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas atau RSUD dan kegiatan pelayanan perizinan. Kegiatan yang bersifat pelayanan umumnya melibatkan seluruh bagian/bidang di OPD atau unit kerja, atau OPD lainnya yang terkait.


e) Kegiatan Dalam Dokumen Anggaran

Kegiatan dokumen anggaran pada program terkait dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam dokumen Rencana Strategis.

E. Output RTP

Output Rencana Tindak Pengendalian adalah dokumen pada setiap tingkatan entitas pemerintah daerah, entitas OPD, aktivitas program lintas, program OPD, kegiatan tertentu bersifat tematik, kegiatan pelayanan, dan kegiatan yang ada dalam dokumen anggaran pada masing-masing OPD yang berisi: rencana penguatan unsur –unsur pengendalian intern, rencana penguatan struktur, kebijakan, rencana pengkomunikasian informasi dan rencana pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.

BAGIAN B
TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN RTP



RTP disusun berdasarkan dari hasil evaluasi CEE, penilaian risiko, dan atau evaluasi internal, penilaian tingkat maturitas, serta hasil audit yang memuat infrastruktur pengendalian yang belum ada sehingga perlu dibangun/ditambahkan dan/atau sudah ada tetapi memerlukan perbaikan (baik dalam rancangan/substansi kebijakan maupun penerapannya) untuk mengatasi resiko-resiko teridentifikasi yang menghambat pencapaian tujuan/sasaran baik pada tingkat entitas maupun tingkat aktivitas, OPD/pejabat yang bertanggung jawab, dan jangka waktu penyelesaian.

A. Rencana Tindak Pengendalian dari Perbaikan Lingkungan Pengendalian

1. Apabila penilaian lingkungan pengendalian dilakukan sebelum penilaian risiko

Maka kondisi lingkungan pengendalian dapat menjadi sumber acuan dalam menentukan rancangan kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, rancangan monitoring SPIP nya.

2. Apabila penilaian lingkungan pengendalian dilakukan setelah penilaian risiko

Maka apabila kondisi lingkungan pengendalian yang terkait dengan suatu risiko lemah, maka dapat dirancang infrastuktur/kegiatan pengendalian tambahan jika dianggap kegiatan pengendalian yang telah dirancang sebelumnya belum memadai akibat lemahnya lingkungan pengendalian.

RTP perbaikan lingkungan pengendalian terutama difokuskan pada perbaikan **soft control seperti** misalnya perlunya membangun *role models* kepemimpinan.

Selanjutnya dalam dokumen RTP perbaikan lingkungan pengendalian perlu ditetapkan penanggung jawab perbaikan infrastruktur dan target waktu penyelesaiannya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

B. Rencana Tindak Pengendalian dari Perbaikan Hasil Penilaian Risiko

Hasil penilaian risiko yang ada di berbagai tingkatan (entitas dan aktivitas), termasuk di dalamnya adalah mengidentifikasi infrastruktur pengendalian yang ada dan telah dilaksanakan dan menilai kelemahan atas infrastruktur pengendalian tersebut untuk selanjutnya menetapkan rencana tindak pengendalian berupa perbaikan infrastruktur pengendalian yang masih diperlukan, rencana penambahan dan/atau perbaikan infrastruktur pengendalian, menetapkan penanggung jawab perbaikan infrastruktur dan target waktu penyelesaiannya dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Selain itu, dokumen RTP juga harus mengidentifikasi infrastruktur pengendalian yang memerlukan kewenangan instansi pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pemerintah pusat).

Secara berkelanjutan, berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi internal baik di tingkat entitas maupun tingkat aktivitas, tindak lanjut hasil audit BPK dan APIP, hasil penilaian tingkat maturitas, dan evaluasi terpisah oleh Inspektorat selalu ditindaklanjuti dengan memperbaharui kembali register resiko, peta resiko, dan skala penanganan resiko, serta menyusun kembali dokumen RTP.

C. Rancangan dan Pengintegrasian Kegiatan Pengendalian

Rancangan kegiatan pengendalian disesuaikan dengan karakteristik kegiatan yang dikendalikan serta memperhatikan asas manfaat biaya dan kendali pengganti yang ada, serta prasyarat yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pengendalian yang memadai.

Pola kegiatan pengendalian merujuk pada kesebelas sub unsur kegiatan pengendalian yang merupakan kombinasi dari empat pola sebagai berikut :

- a. Kebijakan dan SOP standar
- b. Kebijakan dan SOP Standar dan SOP mitigasi adalah untuk mengurangi risiko
- c. Kebijakan dan SOP standar dan SOP abatisasi adalah/ pencegahan
- d. Kebijakan dan SOP standar, SOP abatisasi dan SOP mitigasi

Rancangan kegiatan pengendalian pada sebelas sub unsur kegiatan pengendalian adalah review kinerja, pembinaan SDM, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik asset, penetapan dan review atas indikator dan ukuran, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan dan pencatatan akses atas sumber daya, dokumentasi SPIP dan transaksi.

Pada tingkat entitas Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah harus menerapkan kesebelas sub unsur kegiatan pengendalian tersebut, namun pada tingkat entitas OPD dan tingkat aktivitas program dan kegiatan, unit organisasi dapat memilih sesuai sifat dan kebutuhannya.

1. Tingkat Entitas Pemerintah Daerah

Pada tingkat entitas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota :

a. Rencana Tindak Pengendalian atas Perbaikan Lingkungan Pengendalian.

Dalam menentukan rancangan kegiatan pengendalian didasarkan atas hasil penilaian kondisi delapan sub unsur lingkungan pengendalian yang masih lemah yaitu :

- 1) Integritas dan Nilai Etika
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Kepemimpinan yang kondusif
- 4) Stuktur Organisasi
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- 6) Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 7) Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Rencana perbaikan/penguatan kelemahan lingkungan pengendalian, meliputi:

- Jika belum ada infrastruktur pengendalian, dibuat rancangan kegiatan pengendalian yang memadai.
- Jika infrastruktur pengendalian sudah dibuat namun masih ada kelemahan atas infrastruktur pengendalian yang telah ada, dilakukan perbaikan infrastruktur pengendalian yang masih diperlukan .

Selanjutnya menetapkan penanggung jawab perbaikan infrastruktur dan target waktu penyelesaiannya dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

RTP ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada OPD terkait yang terlibat secara langsung dalam pembangunan infrastruktur.

b. Rencana Tindak Pengendalian atas perbaikan dari hasil penilaian risiko

Atas kelemahan hasil penilaian risiko, hasil pelaksanaan evaluasi internal baik di tingkat entitas maupun tingkat aktivitas, tindaklanjut hasil audit BPK dan APIP, hasil penilaian tingkat maturitas, dan evaluasi terpisah oleh Inspektorat selanjutnya ditentukan rancangan kegiatan pengendalian, mengidentifikasi infrastruktur/ rancangan kegiatan pengendalian yang telah ada dan menilai kelemahan atas infrastruktur yang sudah ada, kemudian melakukan perbaikan infrastruktur pengendalian yang masih diperlukan.

Rancangan kegiatan pengendalian pada tingkat Pemerintah Daerah harus meliputi sebelas sub unsur kegiatan pengendalian sebagai berikut :

- 1) Perancangan rewiu kinerja, misalnya menyusun Peraturan Daerah tentang pedoman penyusunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang diintegrasikan dengan pengukuran dan pengumpulan data kejadian beresiko;
- 2) Perancangan pembinaan SDM misalnya Peraturan Daerah/Peraturan Walikota tentang pengembangan basis data kepegawaian yang memungkinkan pemantauan pemenuhan standar kompetensi dan keterkaitan hak/kewajiban dengan penghargaan/hukuman ;
- 3) Perancangan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagai kegiatan pengendalian, misalnya Pedoman aplikasi komputer untuk menunjang tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 4) Perancangan pengendalian fisik aset dapat berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait pengelolaan Barang Milik Daerah, dan disosialisasi kepada seluruh OPD ;
- 5) Perancangan penetapan dan rewiu atas indikator dan ukuran misalnya Peraturan Walikota tentang pedoman mekanisme evaluasi kinerja yang didasarkan atas indikator-indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja sesuai RPJMD dan Renstra OPD;
- 6) Perancangan pemisahan fungsi sebagai kegiatan pengendalian dapat berupa Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi yang memuat pemisahan fungsi dan tanggungjawab dan tugas secara formal ;
- 7) Perancangan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, dapat berupa kebijakan atau pedoman terkait otorisasi transaksi baik bersifat keuangan maupun non keuangan serta kejadian penting;
- 8) Perancangan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian berupa Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 9) Perancangan pembatasan dan pencatatan akses atas sumber daya misalnya Surat Keputusan Walikota tentang penunjukkan pengurus barang, pejabat pengadaan barang dan Jasa;
- 10) Perancangan akuntabilitas dan pencatatan penggunaan sumber daya misalnya Surat Keputusan Walikota tentang penunjukkan pengelola kepegawaian, pengelola pendapatan, perizinan dll;
- 11) Perancangan Dokumentasi SPIP dan transaksi misalnya kebijakan yang mengatur tentang kewajiban setiap pegawai yang berkepentingan untuk melakukan dokumentasi atas identifikasi, penerapan dan evaluasi atas tujuan dan fungsi instansi pada tingkat kegiatan dan pengendalian dalam kebijakan administrasi, pedoman akuntansi dan lainnya.

Selanjutnya menetapkan aktivitas pengendalian masing-masing sub unsur, serta menetapkan penanggung jawab perbaikan infrastruktur dan target waktu penyelesaiannya dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

RTP ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada OPD terkait yang terlibat secara langsung dalam pembangunan infrastruktur.

2. Tingkat Entitas OPD

Atas kelemahan hasil penilaian risiko, hasil pelaksanaan evaluasi internal baik di tingkat entitas maupun tingkat aktivitas, tindak lanjut hasil audit BPK dan APIP, hasil penilaian tingkat maturitas, dan evaluasi terpisah oleh Inspektorat selanjutnya ditentukan rancangan kegiatan pengendalian, mengidentifikasi infrastruktur/ rancangan kegiatan pengendalian yang telah ada dan menilai kelemahan atas infrastruktur yang sudah ada, kemudian melakukan perbaikan infrastruktur pengendalian yang masih diperlukan.

Rancangan kegiatan pengendalian di tingkat entitas OPD dapat memilih sesuai sifat dan kebutuhannya sebagai berikut :

- a. Perancangan reviu kinerja, misalnya menyusun SOP penyusunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang diintegrasikan dengan pengukuran dan pengumpulan data kejadian berisiko;
- b. Perancangan pembinaan SDM berupa SOP Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian/Pensiun Pegawai Negeri Sipil/Guru dan Jabatan Fungsional Lainnya di Lingkup OPD. ;
- c. Perancangan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, dapat berupa memiliki aplikasi komputer untuk menunjang tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- d. Perancangan pengendalian fisik aset dapat berupa misalnya SOP terkait pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Perancangan penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran misalnya SOP tentang mekanisme evaluasi kinerja di internal OPD yang didasarkan atas indikator-indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja;
- f. Perancangan pemisahan fungsi misalnya SOP tentang Struktur Organisasi memuat pemisahan fungsi dan tanggungjawab dan tugas secara formal ;
- g. Perancangan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting misalnya SOP tentang otorisasi transaksi baik bersifat keuangan maupun non keuangan serta kejadian penting;
- h. Perancangan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian misalnya Kebijakan atau Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- i. Perancangan pembatasan dan pencatatan akses atas sumber daya misalnya Surat Keputusan Walikota tentang penunjukkan pengurus barang, pejabat pengadaan barang dan Jasa;
- j. Perancangan akuntabilitas dan pencatatan penggunaan sumber daya misalnya Surat Keputusan Walikota tentang penunjukkan pengelola kepegawaian, pengelola pendapatan, perizinan dll;

- k. Perancangan Dokumentasi SPIP dan transaksi misalnya kebijakan yang mengatur tentang kewajiban setiap pegawai yang berkepentingan untuk melakukan dokumentasi atas identifikasi, penerapan dan evaluasi atas tujuan dan fungsi instansi pada tingkat kegiatan dan pengendalian dalam kebijakan administrasi, pedoman akuntansi dan lainnya.

Selanjutnya menetapkan penanggung jawab perbaikan infrastruktur dan target waktu penyelesaiannya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dokumen RTP ditandatangani oleh Kepala OPD dan disampaikan kepada masing-masing Kepala Bidang/Bagian yang terlibat secara langsung dalam pembangunan infrastruktur.

3. Tingkat Aktivitas Program Lintas

Atas kelemahan hasil penilaian risiko, hasil pelaksanaan evaluasi internal baik di tingkat entitas maupun tingkat aktivitas, tindaklanjut hasil audit BPK dan APIP, hasil penilaian tingkat maturitas, dan evaluasi terpisah oleh Inspektorat selanjutnya ditentukan rancangan kegiatan pengendalian, mengidentifikasi infrastruktur/ rancangan kegiatan pengendalian yang telah ada dan menilai kelemahan atas infrastruktur yang sudah ada, kemudian melakukan perbaikan infrastruktur pengendalian yang masih diperlukan.

Rancangan kegiatan pengendalian pada tingkat aktivitas Program Lintas dapat memilih sesuai sifat dan kebutuhannya sebagai berikut :

- a. Perancangan reviu kinerja berupa SK Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD.
- b. Perancangan pembinaan SDM berupa SOP tentang pedoman pembinaan sumber daya manusia sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian atau meliputi penetapan formasi, pola rekrutmen, program orientasi atau pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan, evaluasi, konseling, promosi, kompensasi/ penggajian.
- c. Perancangan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi berupa SOP/Buku Manual Pengoperasian Program/Aplikasi komputer yang digunakan yang mengindikasikan adanya pembatasan akses aplikasi terbatas pada petugas yang telah mendapatkan otoritas.
- d. Perancangan pengendalian fisik aset berupa Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Layanan Pengaduan Pengadaan Barang Dan Jasa Lingkup Pemerintah Daerah.
- e. Perancangan penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran berupa dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD.
- f. Perancangan pemisahan fungsi berupa Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah/OPD;

- g. Perancangan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting berupa SK tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah;
- h. Perancangan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian berupa Kebijakan/SOP Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi ;
- i. Perancangan pembatasan dan pencatatan akses atas sumber daya berupa SK Walikota tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik Daerah dan Penyimpan Barang Milik Daerah pada OPD;
- j. Perancangan akuntabilitas dan pencatatan penggunaan sumber daya berupa SK Walikota tentang Kepala Dinas OPD ;
- k. Perancangan Dokumentasi SPIP dan transaksi berupa SOP/kebijakan yang mengatur tentang kewajiban setiap pegawai yang berkepentingan untuk melakukan dokumentasi atas identifikasi, pedoman akuntansi dan lainnya.

Selanjutnya menetapkan penanggung jawab perbaikan infrastruktur dan target waktu penyelesaiannya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dokumen RTP ditandatangani oleh Walikota atau Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada OPD Koordinator Program Lintas dan OPD yang terlibat secara langsung dalam pembangunan infrastruktur

4. Tingkat Aktivitas Program OPD

Atas kelemahan hasil penilaian risiko, hasil pelaksanaan evaluasi internal baik di tingkat entitas maupun tingkat aktivitas, tindaklanjut hasil audit BPK dan APIP, hasil penilaian tingkat maturitas, dan evaluasi terpisah oleh Inspektorat selanjutnya ditentukan rancangan kegiatan pengendalian, mengidentifikasi infrastruktur/ rancangan kegiatan pengendalian yang telah ada dan menilai kelemahan atas infrastruktur yang sudah ada, kemudian melakukan perbaikan infrastruktur pengendalian yang masih diperlukan.

Rancangan kegiatan pengendalian pada tingkat aktivitas Program OPD dapat memilih sesuai sifat dan kebutuhannya sebagai berikut :

- a. Perancangan rewiu kinerja berupa dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
- b. Perancangan pembinaan SDM berupa SOP Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian/Pensiun Pegawai Negeri Sipil/Guru dan Jabatan Fungsional Lainnya di Lingkup OPD;
- c. Perancangan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi berupa Surat Keputusan Walikota tentang Panitia pelaksana dan Tim pengelola data elektronik;
- d. Perancangan pengendalian fisik aset berupa Peraturan Walikota tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah;

- e. Perancangan penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran berupa dokumen penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD;
- f. Perancangan pemisahan fungsi berupa Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah/OPD ;
- g. Perancangan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting berupa SK tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah;
- h. Perancangan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian berupa Kebijakan/SOP Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi;
- i. Perancangan pembatasan dan pencatatan akses atas sumber daya berupa Surat Keputusan Walikota tentang Penunjukkan pengurus barang, pejabat pengadaan barang dan Jasa;
- j. Perancangan akuntabilitas dan pencatatan penggunaan sumber daya berupa Surat Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- k. Perancangan Dokumentasi SPIP dan transaksi berupa SOP tentang melakukan dokumentasi atas implementasi/penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian penting.

Selanjutnya menetapkan penanggung jawab perbaikan infrastruktur dan target waktu penyelesaiannya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dokumen RTP ditandatangani oleh Kepala OPD dan disampaikan kepada masing-masing Kepala Bidang/Bagian yang terlibat secara langsung dalam pembangunan infrastruktur.

5. Tingkat Aktivitas Kegiatan Tertentu Bersifat Tematik

Atas kelemahan hasil penilaian risiko, hasil pelaksanaan evaluasi internal baik di tingkat entitas maupun tingkat aktivitas, tindaklanjut hasil audit BPK dan APIP, hasil penilaian tingkat maturitas, dan evaluasi terpisah oleh Inspektorat selanjutnya ditentukan rancangan kegiatan pengendalian, mengidentifikasi infrastruktur/ rancangan kegiatan pengendalian yang telah ada dan menilai kelemahan atas infrastruktur yang sudah ada, kemudian melakukan perbaikan infrastruktur pengendalian yang masih diperlukan.

Rancangan kegiatan pengendalian dapat memilih sesuai sifat dan kebutuhannya sebagai berikut :

- a. Perancangan reviu kinerja berupa Surat Keputusan Kepala OPD tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat OPD;
- b. Perancangan pembinaan SDM berupa SOP tentang Standar Pelayanan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. Perancangan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi berupa SOP tentang Penempatan server/komputer dalam ruang berpendingin udara, pembatasan akses ke ruang server/komputer,

adanya *backup* data serta aspek lainnya yang dapat menjamin sistem informasi siap untuk digunakan;

- d. Perancangan pengendalian fisik aset berupa Surat Keputusan Walikota tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah;
- e. Perancangan penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran berupa SOP tentang evaluasi terhadap LAKIP OPD;
- f. Perancangan pemisahan fungsi berupa Peraturan Walikota Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas/OPD;
- g. Perancangan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting berupa Surat Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- h. Perancangan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian berupa Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Daerah;
- i. Perancangan pembatasan dan pencatatan akses atas sumber daya berupa Surat Keputusan Walikota tentang Penunjukkan pengurus barang, pejabat pengadaan barang dan Jasa;
- j. Perancangan akuntabilitas dan pencatatan penggunaan sumber daya berupa Surat Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- k. Perancangan Dokumentasi SPIP dan transaksi berupa SOP untuk melakukan dokumentasi atas implementasi/penyelenggaraan SPI.

Selanjutnya menetapkan penanggung jawab perbaikan infrastruktur dan target waktu penyelesaiannya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dokumen RTP ditandatangani oleh Kepala OPD dan disampaikan kepada masing-masing Kepala Bidang/Bagian yang terlibat secara langsung dalam pembangunan infrastruktur.

6. Tingkat Aktivitas Kegiatan Pelayanan

Atas kelemahan hasil penilaian risiko, hasil pelaksanaan evaluasi internal baik di tingkat entitas maupun tingkat aktivitas, tindaklanjut hasil audit BPK dan APIP, hasil penilaian tingkat maturitas, dan evaluasi terpisah oleh Inspektorat selanjutnya ditentukan rancangan kegiatan pengendalian, mengidentifikasi infrastruktur/ rancangan kegiatan pengendalian yang telah ada dan menilai kelemahan atas infrastruktur yang sudah ada, kemudian melakukan perbaikan infrastruktur pengendalian yang masih diperlukan.

Rancangan kegiatan pengendalian di tingkat aktivitas kegiatan pelayanan dapat memilih sesuai sifat dan kebutuhannya sebagai berikut :

- a. Perancangan reviu kinerja berupa SOP prosedur Pengurusan IMB pada Pemerintah Daerah;
- b. Perancangan pembinaan SDM berupa SOP persyaratan jabatan dan standar kinerja bidang perizinan sistem satu atap ;
- c. Perancangan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi berupa SOP/manual aplikasi komputer proses pengurusan IMB;
- d. Perancangan pengendalian fisik aset berupa Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pembantu Pengurus Barang Pada Dinas/OPD;
- e. Perancangan penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran berupa SOP tentang evaluasi terhadap LAKIP OPD;
- f. Perancangan pemisahan fungsi berupa Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perizinan;
- g. Perancangan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting berupa SK Walikota tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pada OPD Dalam Melaksanakan APBD;
- h. Perancangan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian berupa Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- i. Perancangan pembatasan dan pencatatan akses atas sumber daya berupa Surat Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah;
- j. Perancangan akuntabilitas dan pencatatan penggunaan sumber daya berupa Surat Edaran BPPKAD tentang Rekonsiliasi Aset Daerah;
- k. Perancangan Dokumentasi SPIP dan transaksi berupa SOP untuk melakukan dokumentasi atas implementasi/penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian penting.

Selanjutnya menetapkan penanggung jawab perbaikan infrastruktur dan target waktu penyelesaiannya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dokumen RTP ditandatangani oleh Kepala OPD dan disampaikan kepada masing-masing Kepala Bidang/Bagian yang terlibat secara langsung dalam pembangunan infrastruktur.

7. Tingkat Aktivitas Kegiatan dalam Dokumen Anggaran

Atas kelemahan hasil penilaian risiko, hasil pelaksanaan evaluasi internal baik di tingkat entitas maupun tingkat aktivitas, tindaklanjut hasil audit BPK dan APIP, hasil penilaian tingkat maturitas, dan evaluasi terpisah oleh Inspektorat selanjutnya ditentukan rancangan kegiatan pengendalian, mengidentifikasi infrastruktur/ rancangan kegiatan pengendalian yang telah ada dan menilai kelemahan atas infrastruktur yang sudah ada, kemudian melakukan perbaikan infrastruktur pengendalian yang masih diperlukan.

Rancangan kegiatan pengendalian di tingkat aktivitas kegiatan dalam dokumen anggaran dapat memilih sesuai sifat dan kebutuhannya sebagai berikut :

- a. Perancangan reviu kinerja berupa SOP tentang penyusunan Perjanjian Kinerja eselon III dan IV di OPD ;
- b. Perancangan pembinaan SDM berupa SOP tentang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai bentuk penilaian individu yang mendukung capaian kinerja organisasi ;
- c. Perancangan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi berupa aplikasi e-musrenbang;
- d. Perancangan pengendalian fisik aset berupa Keputusan Kepala OPD tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada OPD;
- e. Perancangan penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran berupa SOP tentang evaluasi terhadap LAKIP OPD;;
- f. Perancangan pemisahan fungsi berupa Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja OPD ;
- g. Perancangan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting berupa SK Walikota tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- h. Perancangan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian berupa Surat Edaran BPPKAD tentang Rekonsiliasi Keuangan ;
- i. Perancangan pembatasan dan pencatatan akses atas sumber daya berupa Surat Keputusan Kepala OPD tentang Petugas Penyusun Laporan Keuangan OPD ;
- j. Perancangan akuntabilitas dan pencatatan penggunaan sumber daya berupa Surat Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah;
- k. Perancangan Dokumentasi SPIP dan transaks berupa SOP untuk melakukan dokumentasi atas implementasi/penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian penting.

Selanjutnya menetapkan penanggung jawab atas perbaikan infrastruktur dan target waktu penyelesaiannya dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Dokumen RTP di tingkat aktivitas seluruh kegiatan yang ada dalam dokumen anggaran dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Subag serta disetujui oleh Kepala Bidang.

D. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Rencana Tindak Pengendalian yang akan dilaksanakan agar lebih efektif harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Sarana dan bentuk komunikasi yang efektif untuk menginformasikan rencana perbaikan pengendalian, dapat berupa Rapat Kerja, Surat Edaran walikota yang ditujukan kepada Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), PPK OPD, Bendahara, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan unit lainnya terkait dengan tugas yang diembannya, dsb.

Selain itu juga harus menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa Pimpinan mengetahui risiko dan kinerja. Saluran informasi harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para pelaksana di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

E. Monitoring dan Evaluasi (Pemantauan)

Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

1. Tingkat entitas Pemerintah Daerah

Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab OPD tersebut dilakukan oleh Walikota atau didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

2. Tingkat entitas OPD

Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab OPD tersebut dilakukan oleh Walikota atau didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

3. Tingkat aktivitas Program Lintas

Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab penyusunan rancangan kebijakan tersebut dilakukan oleh Walikota

4. Tingkat aktivitas Program OPD

Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab OPD tersebut dilakukan oleh Kepala OPD

5. Tingkat aktivitas Kegiatan bersifat Tematik

Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab OPD tersebut dilakukan oleh Kepala OPD

6. Tingkat aktivitas Kegiatan Pelayanan

Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab OPD tersebut dilakukan oleh Kepala OPD.

7. Tingkat aktivitas Kegiatan Dalam Dokumen anggaran

Pemantauan atas penyelesaian tanggung jawab OPD tersebut dilakukan oleh masing-masing Kepala Bidang di OPD

BAGIAN C
CONTOH DESAIN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

DESAIN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

LEVEL MANAJEMEN ENTITAS PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA

Nama Tingkat Entitas Pemerintah Provinsi/Kab/Kota

Visi (Vision) :
Misi (Mision) :
Tujuan Jangka Panjang (Goals) :
Tujuan Jangka Pendek (Objective) :
Program :
Tujuan Program :

| No | Kelemahan Lingkungan Pengendalian | Infrastruktur Pengendalian yang Telah Ada (Telah Dilaksanakan) | Perbaikan Infrastruktur Pengendalian yang Masih Diperlukan | Penanggung Jawab | Kebutuhan Informasi | Sarana/ Media Komunikasi | Target Waktu Penyelesaian | Rencana Monitoring |
|----|--|---|--|------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| | | Kelemahan Atas Infrastruktur Pengendalian yang Telah Ada (Telah Dilaksanakan) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | RTP atas Perbaikan Lingkungan Pengendalian | | | | | | | |
| | Sub unsur Penegakan integritas dan nilai etika tidak memadai, karena masih perlu perbaikan dalam hal Pengembangan integritas dan nilai etika, pengkomunikasian nilai-nilai etika dan penekanan kembali pentingnya integritas dan nilai etika | Pemda belum menyusun pedoman perilaku bagi seluruh pegawai | Menyusun Kode Etik (Pedoman Perilaku) dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai dan pihak lain (masyarakat, rekanan, dan instansi lainnya) dimana dijelaskan bagaimana prakteknya dalam situasi sehari-hari, melalui berbagai media | BKDD | Pedoman perilaku/kode etik pegawai | Rapat Kerja | Tahun 2017 | Bupati memantau penyelesaian penyusunan pedoman dan pelaksanaan sosialisasi pedoman perilaku |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------------------|--|-------------|--|--|
| | | | majalah/buletin internal, papan pengumuman, situs resmi) serta melakukan penandatanganan pedoman perilaku oleh seluruh pegawai | | | | | |
| | Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia cukup memadai, namun masih perlu perbaikan pada evaluasi kinerja pegawai dan kompensasi atas kinerja | Pemda belum memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) bagi seluruh pegawai/unit kerja yang terdokumentasi | Menyusun sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) bagi seluruh pegawai/unit kerja yang terdokumentasi dan penat-benar diterapkan dalam kenyataannya | Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah | Dokumen Sistem Penilaian Kinerja dan Sistem Penghargaan Pegawai/Unit Kerja | Rapat kerja | | Bupati memantau penyusunan dokumen sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan pegawai/unit kerja |
| | Perwujudan peran APIP yang efektif cukup memadai, namun masih perlu peningkatan peran APIP dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan | Inspektorat belum memiliki pedoman pelaksanaan reuvi atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dan pedoman reuvi atas efektivitas penerapan SPIP | APIP meningkatkan perannya dalam kegiatan reuvi atas efisiensi dan efektivitas kegiatan dan melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan SPIP secara periodic | Inspektorat Kabupaten | | Rapat kerja | | Bupati memantau penyusunan pedoman reuvi atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dan pedoman reuvi atas efektivitas penerapan SPIP |
| | | Dst | Dst | | | | | |

*catatan :

Walikota (Nama Kota), (tanggal)/(bulan)/(tahun)

TTD

.....

DESAIN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

LEVEL MANAJEMEN ENTITAS PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA

Nama Tingkat Entitas Pemerintah Provinsi/Kab/Kota

Visi (Vision) :
 Misi (Mision) :
 Tujuan Jangka Panjang (Goals) :
 Tujuan Jangka Pendek (Objective) :
 Program :
 Tujuan Program :

| No | Kelemahan Risiko Pencapaian Tujuan | Infrastruktur Pengendalian yang Telah Ada (Telah Dilaksanakan) | Perbaikan Infrastruktur Pengendalian yang Masih Diperlukan | Penanggung Jawab | Kebutuhan Informasi | Sarana/ Media Komunikasi | Target Waktu Penyelesaian | Rencana Monitoring |
|----|--|---|--|------------------|--|--------------------------|---------------------------|--|
| | | Kelemahan Atas Infrastruktur Pengendalian yang Telah Ada (Telah Dilaksanakan) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | RTP atas Perbaikan atas tujuan entitas tingkat pemerintah daerah | | | | | | | |
| | Pengelolaan Keuangan Bendahara Penerimaan OPD tidak tertib | | Surat Edaran (SE) Bupati tentang pengawasan dan pengendalian penatausahaan bendahara penerima untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten | DPPKD | Pedoman Pengawasan dan Pengendalian penatausahaan bendahara penerima | Rapat Kerja | 2017 | Kepala DDPKD membantu memantau menyusun pedoman pengawasan dan pengendalian penatausahaan bendahara penerima |
| | | | | | | | | |

(Nama Kota), (tanggal)/(bulan)/(tahun)
 Walikota
 TTD

.....

DESAIN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

LEVEL MANAJEMEN ENTITAS OPD

Nama Tingkat Entitas OPD

Visi (Vision) :
 Misi (Mision) :
 Tujuan Jangka Panjang (Goals) :
 Tujuan Jangka Pendek (Objective) :
 Program :
 Tujuan Program :

| No | Kelemahan Risiko Pencapaian Tujuan | Infrastruktur Pengendalian yang Telah Ada (Telah Dilaksanakan) | Perbaikan Infrastruktur Pengendalian yang Masih Diperlukan | Penanggung Jawab | Kebutuhan Informasi | Sarana/Media Komunikasi | Target Waktu Penyelesaian | Rencana Monitoring |
|----|---|---|--|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Kelemahan Atas Infrastruktur Pengendalian yang Telah Ada (Telah Dilaksanakan) | | | | | | |
| A | RTP atas Perbaikan Pencapaian Tujuan entitas tingkat OPD | | | | | | | |
| | Penyusunan Laporan Keuangan OPD tidak tepat waktu dan tidak tepat substansi | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

*catatan :

(Nama Kota), (tanggal)/(bulan)/(tahun)
 Kepala OPD
 TTD

.....

DESAIN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

LEVEL MANAJEMEN AKTIVITAS KEGIATAN PROGRAM LINTAS OPD

Nama Tingkat Aktivitas Program Lintas OPD

Visi (Vision) :
 Misi (Mision) :
 Tujuan Jangka Panjang (Goals) :
 Tujuan Jangka Pendek (Objective) :
 Program :
 Tujuan Program :

| No | Kelemahan Risiko Pencapaian Tujuan | Infrastruktur Pengendalian yang Telah Ada (Telah Dilaksanakan) | Perbaikan Infrastruktur Pengendalian yang Masih Diperlukan | Penanggung Jawab | Kebutuhan Informasi | Sarana/Media Komunikasi | Target Waktu Penyelesaian | Rencana Monitoring |
|----|---------------------------------------|---|--|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Kelemahan Atas Infrastruktur Pengendalian yang Telah Ada (Telah Dilaksanakan) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | RTP atas Perbaikan Program Lintas OPD | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

*catatan :

(Nama Kota), (tanggal)/(bulan)/(tahun)
 Kepala OPD Koordinator Program Lintas
 TTD

.....

DESAIN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

LEVEL MANAJEMEN AKTIVITAS PROGRAM OPD

Nama Tingkat Aktivitas Program OPD

Visi (Vision) :
 Misi (Mision) :
 Tujuan Jangka Panjang (Goals) :
 Tujuan Jangka Pendek (Objective) :
 Program :
 Tujuan Program :

| No | Kelemahan Risiko Pencapaian Tujuan | Infrastruktur Pengendalian yang Telah Ada (Telah Dilaksanakan) | Perbaikan Infrastruktur Pengendalian yang Masih Diperlukan | Penanggung Jawab | Kebutuhan Informasi | Sarana/Media Komunikasi | Target Waktu Penyelesaian | Rencana Monitoring |
|----|------------------------------------|---|--|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Kelemahan Atas Infrastruktur Pengendalian yang Telah Ada (Telah Dilaksanakan) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | RTP atas Perbaikan Program OPD | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

*catatan :

(Nama Kota), (tanggal)/(bulan)/(tahun)

Kepala Bidang/Kepala Bagian

Ttd

DESAIN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

LEVEL MANAJEMEN AKTIVITAS KEGIATAN TEMATIK

Nama Tingkat Aktivitas Kegiatan Tematik

Visi (Vision) :
 Misi (Mision) :
 Tujuan Jangka Panjang (Goals) :
 Tujuan Jangka Pendek (Objective) :
 Program :
 Tujuan Program :

| No | Kelemahan Risiko Pencapaian Tujuan | Infrastruktur Pengendalian yang Telah Ada (Telah Dilaksanakan) | Perbaikan Infrastruktur Pengendalian yang Masih Diperlukan | Penanggung Jawab | Kebutuhan Informasi | Sarana/Media Komunikasi | Target Waktu Penyelesaian | Rencana Monitoring |
|----|---|---|--|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Kelemahan Atas Infrastruktur Pengendalian yang Telah Ada (Telah Dilaksanakan) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | RTP atas Perbaikan Kegiatan Tematik | | | | | | | |
| B | RTP atas evaluasi internal, hasil penilaian maturitas | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

*catatan :

(Nama Kota), (tanggal)/(bulan)/(tahun)

Kepala OPD

Ttd

DESAIN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

LEVEL MANAJEMEN AKTIVITAS KEGIATAN PELAYANAN

Nama Tingkat Aktivitas Kegiatan Pelayanan

Visi (Vision) :
 Misi (Mision) :
 Tujuan Jangka Panjang (Goals) :
 Tujuan Jangka Pendek (Objective) :
 Program :
 Tujuan Program :

| No | Kelemahan Lingkungan Pengendalian dan Risiko Pencapaian Tujuan | Infrastruktur Pengendalian yang Telah Ada (Telah Dilaksanakan) | Perbaikan Infrastruktur Pengendalian yang Masih Diperlukan | Penanggung Jawab | Kebutuhan Informasi | Sarana/Media Komunikasi | Target Waktu Penyelesaian | Rencana Monitoring |
|----|--|---|--|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Kelemahan Atas Infrastruktur Pengendalian yang Telah Ada (Telah Dilaksanakan) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | RTP atas Perbaikan Kegiatan Pelayanan | | | | | | | |
| B | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

*catatan :

(Nama Kota), (tanggal)/(bulan)/(tahun)

Kepala OPD

Ttd

DESAIN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

LEVEL MANAJEMEN AKTIVITAS KEGIATAN DOKUMEN ANGGARAN

Nama Tingkat Aktivitas Kegiatan Dokumen Anggaran

Visi (Vision) :
 Misi (Mision) :
 Tujuan Jangka Panjang (Goals) :
 Tujuan Jangka Pendek (Objective) :
 Program :
 Tujuan Program :

| No | Kelemahan Risiko Pencapaian Tujuan | Infrastruktur Pengendalian yang Telah Ada (Telah Dilaksanakan) | Perbaikan Infrastruktur Pengendalian yang Masih Diperlukan | Penanggung Jawab | Kebutuhan Informasi | Sarana/Media Komunikasi | Target Waktu Penyelesaian | Rencana Monitoring |
|----|--|---|--|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Kelemahan Atas Infrastruktur Pengendalian yang Telah Ada (Telah Dilaksanakan) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | RTP atas Perbaikan Kegiatan Dokumen Anggaran | | | | | | | |
| | Rekonsiliasi Keuangan | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

*catatan :

Nama kota/tangga/bulan dan tahun

Kepala sub bidang/Kasub seksi

Format Dokumen RTP adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Memuat dasar Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Manfaat dan Ruang Lingkup

II. SEKILAS TENTANG SPIP

Menguraikan Pengertian SPIP, Tujuan SPIP, Unsur-unsur SPIP

III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

1. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Menyajikan hasil kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang dijumpai pada setiap sub unsur

2. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Menyajikan rencana penguatan Lingkungan Pengendalian dan menentukan waktu penyelesaiannya dan penanggung jawabnya

IV. PENILAIAN RISIKO

Menyajikan hasil penilai risiko berupa peta risiko dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

V. AKTIVITAS PENGENDALIAN

Menguraikan aktivitas pengendalian yang masih harus dilakukan dengan memperhatikan bahwa aktivitas pengendalian yang akan dilaksanakan harus dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya.

VI. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan perbaikan pengendalian secara efektif

VII. MONITORING DAN EVALUASI

Merumuskan rencana monitoring dan evaluasi perbaikan pengendalian yang akan dilakukan

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I